



BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 63 TAHUN 2016

TENTANG

**RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERUMAHAN, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN PASER**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Paser Nomor 49), maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Paser tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Paser;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Paser Nomor 49).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PASER TENTANG RINCIAN TUGAS DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN PASER.

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Paser.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Paser.
3. Bupati adalah Bupati Paser.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Paser.
5. Dinas adalah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Paser sebagai unsur pelaksana Otonomi Daerah pada urusan Pemerintahan di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Paser.
7. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Paser di Pimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
8. Bidang adalah Bidang-bidang pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Paser di pimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
9. Subbagian Sekretariat adalah Subbagian-Subbagian pada Sekretariat Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Paser dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
10. Seksi adalah Seksi-Seksi pada Bidang Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Paser dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
11. Rincian tugas dan fungsi adalah penjabaran dari tugas dan fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Paser yang memuat urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan dilaksanakan sebagai tugas, kewajiban, tanggung jawab satuan kerja yang ada pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Paser.

BAB II
TUGAS DAN FUNGSI
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Pasal 2

- (1) Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang meliputi perumahan, kawasan Permukiman, serta pertanahan berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Dinas menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan operasional di bidang perumahan, kawasan Permukiman, serta pertanahan sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
 - b. penetapan kebijakan di bidang Perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
 - c. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang Perumahan, kawasan Permukiman dan pertanahan sesuai dengan dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
 - e. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI SATUAN KERJA
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Bagian Kesatu

Sekretariat dan Sub Bagian

Paragraf 1

Sekretariat

Pasal 3

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan perencanaan program, kepegawaian, penatausahaan keuangan dan rumah tangga Dinas dan memberikan pelayanan administratif kepada satuan kerja di lingkungan Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan Dinas;
 - b. pelaksanaan penyusunan anggaran berbasis kinerja dan penetapan indikator kinerja untuk setiap program/kegiatan;
 - c. pelaksanaan pembantuan pengelolaan dan penatausahaan keuangan Dinas ;
 - d. pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah pada Dinas, yang meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan, pemanfaatan dan pendayagunaan;
 - e. pelaksanaan pengendalian, evaluasi, pelaporan realisasi program kegiatan dalam rangka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;

- f. pelaksanaan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan, administrasi kepegawaian dan kediklatan;
- g. pelaksanaan urusan rumah tangga, komunikasi, informasi, dan dokumentasi; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang memiliki relevansi dengan tugas dan fungsi Sekretariat.

Pasal 4

Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, terdiri atas;

- a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
- b. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Paragraf 2

Subbagian Perencanaan dan Keuangan

Pasal 5

- (1) Subbagian perencanaan dan keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana program, melakukan pengumpulan penyiapan bahan koorDinasi dan melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan serta pengelola administrasi keuangan yang meliputi penganggaran, perbendaharaan, verifikasi, pembukuaan, dokumentasi dan pertanggung jawaban terhadap pelaporan keuangan kegiatan Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Subbagian Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan rencana program dan keuangan kegiatan Dinas sesuai dengan rencana strategis pemerintah daerah;
 - b. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan anggaran (RKA) Dinas;
 - c. pelaksanaan penyusunan dan penetapan indikator kinerja untuk setiap program dan kegiatan;
 - d. pelaksanaan penyusunan pelaksanaan program kegiatan, mengevaluasi dan melaksanakan pelaporan realisasi program dan kegiatan secara periodik (bulan, triwulanan, semester dan tahunan);
 - e. pelaksanaan penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka laporan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah (LAKIP);
 - f. pelaksanaan penyusunan anggaran belanja yang meliputi belanja langsung dan tidak langsung termasuk perubahannya;
 - g. pelaksanaan penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) dan dokumen pelaksanaan perubahan anggaran (DPPA)
 - h. pelaksanaan penyiapan dokumen surat perintah membayar (SPM)
 - i. pelaksanaan penelitian kelengkapan surat perintah pembayaran langsung (SPP-LS), surat perintah pembayaran uang persediaan (SPP-UP), surat perintah pembayaran ganti uang (SPP-GU) dan surat perintah pembayaran tambah uang (SPP-TU);
 - j. pelaksanaan verifikasi surat perintah pem pembayaran (SPP);
 - k. pelaksanaan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan;
 - l. pelaksanaan pembinaan, fasilitasi dan penatausahaan keuangan;
 - m. pelaksanaan pembinaan, penilaian dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan pertimbangan atasan; dan
 - n. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Subbagian Perencanaan dan Keuangan.

Paragraf 3

Subbagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 6

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai melaksanakan urusan umum dan kepegawaian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan perencanaan kebutuhan barang dan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah pada Dinas;
 - b. pelaksanaan pengadaan, penerimaan, penyimpanan, penyaluran, dan pemanfaatan, penatausahaan (pembukuan, inventarisasi dan pelaporan) pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah di lingkungan Dinas;
 - c. pelaksanaan analisis jabatan (ANJAB), pengusulan formasi jabatan fungsional angka kredit dan jabatan fungsional umum, penerapan kualifikasi jabatan, evaluasi pelaksanaan tugas jabatan struktural, dan peningkatan kompetensi PNSD di lingkungan Dinas;
 - d. pelaksanaan penempatan dan pemindahan, kepangkatan, penggajian, usulan pengangkatan dalam jabatan, pendidikan dan pelatihan, dan pembinaan disiplin, serta peningkatan kesejahteraan PNS di lingkungan Dinas;
 - e. pelaksanaan penyusunan uraian tugas jabatan fungsional umum/fasilitatif;
 - f. pelaksanaan pemantauan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas satuan kerja di lingkungan Dinas;
 - g. pelaksanaan penerapan ketentuan tata naskah Dinas, tata kearsipan, pakaian dinas, jam kerja dan perjalanan dinas pegawai di lingkungan Dinas; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Bagian Kedua

Bidang dan Seksi

Paragraf 1

Bidang Perumahan

Pasal 7

- (1) Bidang Perumahan mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian, Perumusan Penetapan kebijakan dan perencanaan program kegiatan pembangunan dan pengembangan perumahan, pembinaan perumahan serta pertamanan dan pemakaman.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perumahan menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan perumusan penetapan kebijakan dan perencanaan program kegiatan teknis pelaksanaan pembangunan dan pengembangan perumahan, pembinaan perumahan serta pertamanan dan pemakaman sesuai dengan rencana strategis pemerintah daerah;
 - b. pelaksanaan penetapan perencanaan teknis operasional program kegiatan pembangunan dan pengembangan perumahan, pembinaan perumahan serta pertamanan dan pemakaman sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - c. pelaksanaan perumusan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) perumahan dan fasilitasi percepatan pembangunan perumahan;

- d. pelaksanaan fasilitasi dalam penyelenggaraan pembangunan perumahan yang berdampak lokal;
- e. pelaksanaan pemberian stimulan di Rumah Sederhana Sehat (RSH), Rumah Susun (Rusun) dan Rumah Khusus (Rumah Khusus (Rusus)) dengan melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan;
- f. pelaksanaan pembangunan dan rehabilitasi rumah untuk korban bencana dan kondisi khusus lainnya serta pengelolaan depo dan pendistribusian logistik penyediaan lahan, pengaturan, pemanfaatan seluruh bantuan dan pelaksanaan SPO baku penanganan pengungsi akibat bencana skala kabupaten;
- g. pelaksanaan bantuan pembangunan dan kelembagaan serta penyelenggaraan perumahan dengan dana tugas pembantuan dan bantuan pusat serta pembentukan kelembagaan perumahan kabupaten;
- h. pelaksanaan program pengembangan perumahan secara kontinyu dan penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan;
- i. pelaksanaan penerbitan sertifikat kepemilikan pembangunan gedung (SKBG);
- j. pelaksanaan pengkoordinasian, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan bidang perumahan;
- k. pelaksanaan menyediakan prasarana dan sarana pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR);
- l. pelaksanaan penyusunan dan penyediaan basis data perumahan;
- m. menyelenggarakan kegiatan dengan sumber dana dari Pemerintah Pusat di Bidang Perumahan;
- n. memberikan bantuan teknis yang berkaitan dengan pembangunan perumahan yang dilakukan oleh instansi pemerintah maupun swasta;
- o. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan perumahan; dan
- p. pelaksanaan tugas lain yang memiliki relevansi dengan tugas dan fungsi bidang Perumahan.

Pasal 8

Bidang Perumahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, terdiri atas:

- a. Seksi Pembangunan dan Pengembangan Perumahan;
- b. Seksi Pembinaan Perumahan; dan
- c. Seksi Pertamanan dan Pemakaman.

Paragraf 2

Seksi Pembangunan dan Pengembangan Perumahan

Pasal 9

- (1) Seksi Pembangunan dan Pengembangan Perumahan mempunyai tugas melaksanakan urusan pembangunan dan pengembangan perumahan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembangunan dan Pengembangan Perumahan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan pembangunan dan pengembangan perumahan sesuai dengan rencana strategis pemerintah daerah;
- b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan pembangunan dan pengembangan perumahan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
- c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan pembangunan dan pengembangan perumahan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah daerah;
- d. pelaksanaan pembangunan rumah sederhana sehat (rumah layak huni), rumah susun dan pembangunan WC septic tank + tandon untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan rumah khusus rumah nelayan (kawasan pesisir) dan desa- desa terpencil;
- e. pelaksanaan pemberian stimulan di Rumah Sederhana Sehat (RSH), Rumah Susun (Rusun) dan Rumah Khusus (Rumah Khusus (Rusus));
- f. pelaksanaan fasilitasi dalam penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan perumahan yang berdampak lokal;
- g. pelaksanaan pembangunan rumah untuk korban bencana dan khusus lainnya serta pengelolaan depo dan pendistribusian logistik penyediaan lahan, pengaturan, pemanfaatan seluruh bantuan dan pelaksanaan SPO baku penanganan pengungsi akibat bencana skala kabupaten;
- h. pelaksanaan pengkoordinasian rencana penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan perumahan dengan sub unit kerja lain di lingkungan Dinas;
- i. pelaksanaan monitoring dan inventarisasi program pembangunan dan pengembangan perumahan di kabupaten;
- j. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi pembangunan dan pengembangan perumahan di kabupaten;
- k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan pembangunan dan pengembangan perumahan; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Seksi Pembangunan dan Pengembangan Perumahan.

Paragraf 3

Seksi Pembinaan Perumahan

Pasal 10

- (1) Seksi Pembinaan Perumahan mempunyai tugas melaksanakan urusan pembinaan perumahan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembinaan Perumahan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan pembinaan perumahan sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
 - b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan pembinaan perumahan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan pembinaan perumahan sesuai dengan norma, standar, Prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;

- d. pelaksanaan pengkoordinasian rencana penyelenggaraan pembinaan perumahan dengan sub unit kerja lain di lingkungan Dinas;
- e. membantu pihak swasta dalam menerapkan standar perumahan;
- f. memberikan bantuan teknis yang berkaitan dengan perumahan yang dilakukan oleh instansi pemerintah maupun swasta;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan pembinaan perumahan; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Seksi Pembinaan Perumahan.

Paragraf 4

Seksi Pertamanan dan Pemakaman

Pasal 11

- (1) Seksi Pertamanan dan Pemakaman mempunyai tugas melaksanakan urusan pertamanan dan pemakaman.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (1) Seksi Pertamanan dan Pemakaman menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan pertamanan dan pemakaman sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
 - b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan pertamanan dan pemakaman sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan pertamanan dan pemakaman sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - d. pelaksanaan koordinasi pemanfaatan sarana dan prasarana pertamanan dan pemakaman;
 - e. pelaksanaan penyiapan bahan penetapan Peraturan Daerah Norma, Estándar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) pertamanan dan pemakaman berdasarkan SPM yang disusun Pemerintah;
 - f. pelaksanaan pengelolaan dan pemeliharaan pertamanan (Ruang Terbuka Hijau) dan Tempat Pemakaman Umum (TPU);
 - g. pelaksanaan pemberian izin penyelenggaraan pengembangan pertamanan dan pemakaman di Daerah;
 - h. penyusunan rencana induk pengembangan pertamanan dan pemakaman di Daerah;
 - i. pelaksanaan koordinasi rencana penyelenggaraan pertamanan dan pemakaman di Daerah;
 - j. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi pengembangan pertamanan dan pemakaman di Daerah;
 - k. melaksanakan penggunaan serta pengawasan pertamanan dan pemakaman;
 - l. pelaksanaan inventarisasi pertamanan dan pemakaman di Daerah;
 - m. pelaksanaan koordinasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan pertamanan dan pemakaman umum;
 - n. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan pertamanan dan pemakaman; dan
 - o. pelaksanaan tugas lain yang memiliki relevansi dengan tugas dan fungsi Seksi Pertamanan dan Pemakaman.

Bagian Ketiga

Bidang dan Seksi

Paragraf 1

Bidang Kawasan Permukiman

Pasal 12

- (1) Bidang Kawasan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian, perumusan penetapan kebijakan dan perencanaan program kegiatan pengembangan kawasan, serta sarana prasarana lingkungan permukiman.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kawasan Permukiman menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan perumusan penetapan kebijakan dan perencanaan program kegiatan teknis pelaksanaan pengembangan kawasan, serta sarana prasarana lingkungan permukiman sesuai dengan rencana strategis pemerintah daerah;
 - b. pelaksanaan penetapan perencanaan teknis operasional program kegiatan pengembangan kawasan, serta sarana prasarana lingkungan permukiman sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
 - c. pelaksanaan fasilitasi peningkatan kapasitas manajemen pembangunan dan pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) kawasan permukiman tingkat kabupaten;
 - d. pelaksanaan penyelenggaraan kerjasama/ kemitraan antara pemerintah daerah/dunia usaha/ masyarakat dalam pengelolaan dan pembangunan sarana dan prasarana perkotaan dan perdesaan di lingkungan kabupaten;
 - e. penyelenggaraan pembangunan sarana, prasarana dan utilitas umum (PSU) kawasan permukiman di wilayah kabupaten;
 - f. pelaksanaan penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman serta penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) hektar;
 - g. pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan kawasan permukiman di kabupaten berdasarkan NSPK;
 - h. melakukan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi dan registrasi keahlian kepada orang atau badan yang menyelenggarakan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
 - i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan kawasan permukiman; dan
 - j. pelaksanaan tugas lain yang memiliki relevansi dengan tugas dan fungsi Bidang Kawasan Permukiman.

Pasal 13

Bidang Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada Pasal 12, terdiri atas:

- a. Seksi Pengembangan Kawasan; dan
- b. Seksi Sarana Prasarana Lingkungan Permukiman.

Paragraf 2

Seksi Pengembangan Kawasan

Pasal 14

- (1) Seksi Pengembangan Kawasan mempunyai tugas melaksanakan urusan pengembangan kawasan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan Kawasan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan pengembangan kawasan sesuai dengan rencana strategis pemerintah daerah;
 - b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan pengembangan kawasan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan pengembangan kawasan sesuai dengan norma, standar, Prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
 - d. pelaksanaan pengkoordinasian kebijakan di Seksi pengembangan kawasan;
 - e. pelaksanaan penetapan izin lokasi serta pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan kawasan siap bangun (Kasiba)/ lingkungan siap bangun (Lisiba) di Kabupaten;
 - f. pelaksanaan penyiapan prasarana, sarana dan utilitas umum kawasan jalan lingkungan, saluran drainase, bangunan serba guna, ruang terbuka hijau, penerangan jalan umum dan sarana umum lainnya;
 - g. pelaksanaan pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada daerah kabupaten;
 - h. pelaksanaan penyiapan kebijakan, koordinasi, pemantauan, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan kerjasama dan investasi di bidang pengembangan kawasan;
 - i. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang pengembangan kawasan;
 - j. pelaksanaan monitoring dan inventarisasi program pengembangan kawasan di kabupaten;
 - k. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan kawasan baru di Kabupaten;
 - l. pelaksanaan monitoring dan inventarisasi program pengembangan kawasan di Kabupaten; dan
 - m. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Seksi Pengembangan Kawasan.

Paragraf 3

Seksi Sarana Prasarana Lingkungan Permukiman

Pasal 15

- (1) Seksi Sarana Prasarana Lingkungan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan urusan sarana prasarana lingkungan pemukiman.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Sarana Prasarana Lingkungan Permukiman menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan sarana prasarana lingkungan permukiman sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
- b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan sarana prasarana lingkungan permukiman sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
- c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan sarana prasarana lingkungan permukiman sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
- d. pelaksanaan penyiapan pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha dalam membangun lingkungan permukiman di wilayah Kabupaten;
- e. pelaksanaan kegiatan sanitasi, kelestarian air dan lingkungan permukiman;
- f. pelaksanaan teknologi pengolahan air limbah;
- g. pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan pembuatan jalan lingkungan dan drainase permukiman;
- h. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap pembangunan sarana dan prasarana lingkungan permukiman;
- i. pelaksanaan penetapan Peraturan Daerah tentang pencegahan timbulnya permukiman kumuh di wilayah Kabupaten;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan sarana prasarana lingkungan permukiman; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Seksi Sarana Prasarana Lingkungan Permukiman.

Bagian Keempat

Bidang dan Seksi

Paragraf 1

Bidang Pertanahan

Pasal 16

- (1) Bidang Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian, perumusan penetapan kebijakan dan perencanaan program kegiatan pengadaan dan pemanfaatan tanah, serta penyelesaian sengketa tanah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pertanahan menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan perumusan penetapan kebijakan dan perencanaan program kegiatan teknis pelaksanaan pengadaan dan pemanfaatan tanah serta penyelesaian sengketa tanah sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
 - b. pelaksanaan penetapan perencanaan teknis operasional program kegiatan pengadaan dan pemanfaatan tanah, serta penyelesaian sengketa tanah sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - c. pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pertanahan;
 - d. pelaksanaan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pertanahan;
 - e. penyelenggaraan pembangunan sarana dan prasarana pertanahan;

- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan pertanahan; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang memiliki relevansi dengan tugas dan fungsi Bidang Pertanahan.

Pasal 17

Bidang Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat 16, terdiri atas:

- a. Seksi Pengadaan dan Pemanfaatan Tanah; dan
- b. Seksi Penyelesaian Sengketa Tanah.

Paragraf 2

Seksi Pengadaan dan Pemanfaatan Tanah

Pasal 18

- (1) Seksi Pengadaan dan Pemanfaatan Tanah mempunyai tugas melaksanakan urusan pengadaan dan pemanfaatan tanah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengadaan dan Pemanfaatan Tanah menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan pengadaan dan pemanfaatan tanah sesuai dengan rencana strategis pemerintah daerah;
 - b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan pengadaan dan pemanfaatan tanah sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan pengadaan dan pemanfaatan tanah sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
 - d. pelaksanaan pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan di seksi pengadaan dan pemanfaatan tanah;
 - e. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisis data pengadaan dan pemanfaatan tanah;
 - f. pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis pengadaan dan pemanfaatan tanah;
 - g. pelaksanaan pengelolaan, pengadaan dan pemanfaatan tanah;
 - h. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang pengadaan dan pemanfaatan tanah;
 - i. pelaksanaan inventarisasi penetapan subjek dan objek retribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee;
 - j. pelaksanaan fasilitasi pendaftaran hak atas tanah milik/ dikuasai Pemerintah Daerah;
 - k. pelaksanaan monitoring dan inventarisasi program pengadaan dan pemanfaatan tanah;
 - l. penerbitan izin lokasi dan izin membuka tanah; dan
 - m. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Seksi Pengadaan dan Pemanfaatan Tanah.

Paragraf 3

Seksi Penyelesaian Sengketa Tanah

Pasal 19

- (1) Seksi Penyelesaian Sengketa Tanah mempunyai tugas melaksanakan urusan penyelesaian sengketa tanah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penyelesaian Sengketa Tanah menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan penyelesaian sengketa tanah sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
 - b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan penyelesaian sengketa tanah sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan penyelesaian sengketa tanah sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - d. pelaksanaan merencanakan program kegiatan, membuat kebijaksanaan, melaksanakan program kegiatan dan mengkoordinasikan pelaksanaan program kegiatan penyelesaian sengketa tanah;
 - e. pelaksanaan penetapan subyek dan penyelesaian masalah tanah ulayat dan tanah kosong serta infentarisasi dan pemanfaatan tanah kosong dalam daerah;
 - f. pelaksanaan penyelesaian konflik dan sengketa tanah garapan;
 - g. membentuk dan mengkoordinasikan kegiatan tim fasilitasi penyelesaian sengketa tanah tingkat Kabupaten;
 - h. melakukan identifikasi serta mengupayakan penyelesaian sengketa pertanahan sepanjang menyangkut bidang tugas Seksi Penyelesaian Sengketa Tanah;
 - i. mengkoordinasikan dan menetapkan langkah-langkah penanganan penyelesaian sengketa tanah;
 - j. menerima, menelaah dan mengevaluasi laporan ataupun pengaduan sengketa tanah pada tingkat kecamatan;
 - k. memfasilitasi musyawarah antar pihak – pihak yang bersengketa untuk mendapatkan kesepakatan;
 - l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan penyelesaian sengketa tanah; dan
 - m. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Seksi Penyelesaian Sengketa Tanah.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

Guna mewujudkan pelaksanaan prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan peningkatan pelayanan publik, Bupati dapat mendelegasikan seluruh atau sebagian kewenangan penerbitan izin di bidang Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Pasal 21

Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 tidak menghilangkan kewajiban Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan melaksanakan tugas pemberian pertimbangan teknis

penerbitan izin termasuk merekomendasikan pencabutan izin apabila terjadi pelanggaran atas pelaksanaan perizinan tersebut.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Paser Nomor 42 Tahun 2014 tentang Rincian tugas dan fungsi Dinas Cipta Karya Kabupaten Paser (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2014 Nomor 42) dan Peraturan Bupati Paser Nomor 43 Tahun 2014 tentang Rincian tugas dan fungsi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Paser (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2014 Nomor 43) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 19 Desember 2016

BUPATI PASER,

YUSRIANSYAH SYARKAWI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 19 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

AJI SAYID FATHUR RAHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2016 NOMOR 63

NO.	NAMA	JABATAN	PARAF
1.	Kusnedi	Kasubbag. Produk Hukum Daerah	
2.	H. Andi Azis	Kepala Bagian Hukum	
3.	H. Heriansyah Idris	Asisten Tata Pemerintahan	
4.	H. A.S.Fathur Rahman	Sekretaris Daerah	